

TINJAUAN PERJANJIAN BAKU PADA KONTRAK BERLANGGANAN INDIHOME PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA *TBK*

Nanda Khairunnisa

E-mail : Nan.khairunnisa@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Ambar Budhisulistiyawati

E-mail : ambarbudhi@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords : *Indihome; Standardized Contract; Validity*

Kata Kunci : *Indihome; Keabsahan; Kontrak Baku*

Abstract

PT Telkom's Indihome subscription contract is a standard form contract made by one of the leading parties where the other parties by no means have to follow the contract without having any chance to alter the provision under the proposed agreement by both parties. The purpose of this article is to understand the practice of subscription contract by Indihome, whether it is already conducted in accordance to the fundamental of legal agreement or not. This article is done by normative law approach which is prescriptive. Types of data being used in this article are primary, secondary, and tertiary data gathered through document and library study by Cyber Media. Deductive method was used to analyse the case. The result shows that Indihome's subscription contract did not meet the valid terms of agreement, which is stated fee in Article 1320 of the Civil Code. Indihome's contract contains an exoneration clause that contradicts Article 18 of the Consumer Protection Act.

Abstrak

Kontrak berlangganan indihome milik PT Telkom merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dan pihak lainnya hampir tidak memiliki kesempatan untuk merubah klausul-klausul dalam kontrak. Artikel hukum ini bertujuan mengetahui, penerapan perjanjian baku pada kontrak berlangganan indihome telah sesuai atau belum dengan prinsip hukum perjanjian. Artikel ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen melalui *Cyber media*. Teknis analisis yang digunakan adalah teknik deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak berlangganan indihome tidak memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerduta. Kontrak berlangganan indihome memuat klausula eksonerasi yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

A. Pendahuluan

Penggunaan perjanjian baku telah menjadi hal yang umum digunakan dalam dunia bisnis, namun dalam penerapannya banyak menciptakan pertanyaan hukum, pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah perjanjian baku merupakan sebuah perjanjian, keabsahan perjanjian baku turut dipertanyakan mengingat sepakat dalam perjanjian baku antara ada dan tiada, serta aspek keadilan yang kurang diperhatikan. Sluijter dan Pitlo berpendapat bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian sebab sifatnya yang dipaksakan dan tidak seimbang kedudukan para pihaknya. Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertian bahwa perjanjian baku sejatinya adalah sebuah perjanjian namun substansinya sudah dibakukan salah satu pihak (Zakiyah, 2017:442).

Ciri khas perjanjian baku adalah klausul-klausulnya sudah dibekukan oleh salah satu pihak, sehingga pihak lainnya tidak mempunyai kesempatan untuk merubahnya (Herlina dan Santi, 2016:419). Dalam kontrak bisnis baku biasanya posisi pemilik usaha yang lebih dominan, membuat kontrak secara sepihak, dan pembeli sebagai pihak yang lemah hanya dapat memilih menerima atau menolak. Kondisi demikian membuat faktor subjektivitas pelaku usaha dominan dalam kontrak, memuat lebih banyak kepentingan pelaku usaha, menciptakan ketidakadilan. Klausula yang mengandung ketidakadilan disebut juga klausula eksonerasi.

Rikjen memberikan definisi klausula eksonerasi adalah; “klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum”

(Herlina dan Santi, 2016:419). isi klausula eksonerasi adalah penghapusan atau pengalihan tanggung jawab satu pihak atas kesalahannya kepada pihak lainnya. Klausula eksonerasi telah diatur dalam Undang-Undang, tepatnya pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disingkat UUPK).

Pasal 18 UUPK mengatur larangan pencantuman klausula baku di dalam perjanjian baku UUPK memberikan definisi Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. UUPK mengatur klausula baku dilarang memuat ketidakadilan dan harus tertulis secara jelas, terang, dan sederhana, memudahkan konsumen untuk memahami dan mengetahui maksud klausula tersebut. Demikian UUPK turut mengatur perjanjian baku.

Artikel ini akan menggunakan objek penelitian yaitu kontrak berlangganan indihome. Sebagai hipotesis awal kontrak berlangganan indihome merupakan sebuah perjanjian

baku. Kontrak berlangganan indihome, dibuat permanen oleh pihak indihome, serta digunakan berulang (diperbanyak) untuk penggunaan pengikatan pelanggan baru. Dalam perancangan kontrak tidak ada campur pelanggan terkait substansi kontrak. Dengan begitu penulis menganggap kontrak berlangganan indihome merupakan perjanjian baku.

Penelitian ini mengkaji mendalam apakah kontrak berlangganan indihome telah memenuhi prinsip-prinsip hukum perjanjian. Keabsahan suatu perjanjian penting untuk diketahui sebab berimplikasi terhadap kekuatan perikatan perjanjian tersebut. Penelitian ini akan mendeskripsikan ketidaksesuaian kontrak berlangganan terhadap syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHP, selain itu terkait pemenuhan asas-asas berkontrak diantaranya asas itikad baik dan kebebasan berkontrak. Karena kontrak berlangganan indihome merupakan kontrak antara penjual dan pembeli, maka patut dikaji juga terkait pemenuhan Undang-Undang Perlindungan konsumen, sebab berimplikasi melawan peraturan perundang-undangan.

Penelitian terdahulu yang membahas hal serupa pernah dilakukan Ganis Noer Fadha Kusumandari dalam luaran berbentuk skripsi. Penelitian ini membahas juga terkait perjanjian baku namun dengan objek perjanjian ruko PT Shapir Yogya Super Mall (Kusumandari, 2018: 8). Penelitian serupa juga pernah dilakukan Wella Dany Permata dalam luaran berbentuk skripsi. Penelitian ini membahas mendalam terkait klausula eksonerasi yang tercantum dalam karcis parkir milik PT Securindo Packatama Indonesia (Permata, 2020: 10). Demikian penelitian terdahulu yang sudah ada, dapat dikatakan berbeda dengan penelitian hukum ini, perbedaan tersebut terlihat jelas dari objek penelitian yang digunakan, penelitian ini fokus kepada kontrak berlangganan indihome sebagai objek penelitian.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif. Menurut Peter Marzuki penelitian hukum merupakan proses menemukan jawaban permasalahan hukum melalui norma dan prinsip hukum (Marzuki, 2008:133). Sejalan hal tersebut, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen yang diperoleh dari *Cyber media*. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perjanjian baku yang digunakan sebagai objek penelitian adalah kontrak berlangganan indihome milik PT Telekomunikasi indonesia TBK (Telkom). Telkom merupakan perusahaan terbesar dalam bidang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia saat ini. Indihome sendiri merupakan salah satu anak usaha Telkom yang bergerak di bidang layanan telepon rumah, layanan internet fixed broadband, dan layanan televisi

interaktif. Calon pelanggan yang menginginkan layanan Indihome perlu menandatangani sebuah perjanjian baku. Perjanjian baku ini berbentuk kontrak yang telah dirancang oleh PT Telkom untuk mengikat pelanggan baru Indihome. Calon pengguna dapat menikmati layanan indihome apabila telah menandatangani kontrak berlangganan tersebut. Para pihak dianggap telah sepakat atas ketentuan-ketentuan dalam kontrak melalui tanda tangan dalam kontrak tersebut.

Kontrak berlangganan indihome dibuat tertulis secara digital. Dokumen kontrak berlangganan Indihome dapat dikelompokan 3 (tiga) bagian. Bagian *pertama* merupakan lembar kontrak yang mencantumkan data pelanggan, pilihan layanan indihome, rincian biaya, ketentuan pelanggan, pernyataan pelanggan, dan diakhiri tanda tangan antara penanggung jawab Telkom dan Pelanggan sebagai tanda keduanya saling mengikatkan diri dan tunduk akan ketentuan-ketentuan dalam kontrak. Bagian *kedua* berisi syarat dan ketentuan berlangganan indihome yang berbentuk klausa baku. Bagian kedua ini lah yang tidak dapat dimintakan perubahannya oleh pelanggan. Bagian *ketiga*, merupakan bagian lampiran yang berisi foto identitas dan diri pelanggan, serta surat pernyataan berlangganan indihome yang ditandatangani pelanggan. Bagian pertama hingga ketiga merupakan satu kesatuan kontrak yang tidak terpisahkan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bagian pertama.

Pertama penulis melakukan identifikasi terhadap obyek penelitian apakah benar sebuah perjanjian baku atau tidak. Melalui teori yang diberikan Mariam Darus Badruzaman (Herlina dan Santi, 2016:420) bahwa unsur-unsur perjanjian baku adalah:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuk tertentu (tertulis); dan
5. Dipersiapkan secara massal.

Unsur *pertama*, kontrak berlangganan indihome telah memenuhi sebab kontrak indihome dibuat sepihak oleh pihak PT Telkom. Unsur *kedua*, telah juga terpenuhi sebab Telkom membuat sendiri keseluruhan isi perjanjian, nasabah langsung diserahkan kontrak yang sudah jadi, tidak diberikan hak nasabah untuk berunding atau melakukan tawar menawar perihal klausul-klausul dalam kontrak berlangganan indihome. Unsur *ketiga* terpenuhi, Kenyataannya memang nasabah lah yang memiliki kebutuhan atas layanan jaringan internet yang PT Telkom tawarkan, sehingga “mau tidak mau” menerima ketentuan-ketentuan yang telah dibuat sepihak oleh PT Telkom. Terkait Unsur *keempat* sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kontrak berlangganan indihome dibuat tertulis secara digital, sehingga unsur keempat terpenuhi. Terakhir unsur *kelima* terpenuhi, sebab kontrak berlangganan indihome dibuat secara massal dan berlaku bagi seluruh pelanggan indihome. Kesimpulan kontrak berlangganan indihome merupakan perjanjian baku.

Perjanjian baku dibenarkan atas asas kebebasan berkontrak yang dianut di Indonesia

namun dibatasi kerjanya oleh Pasal 1320 KUHPer tentang syarat sah perjanjian (Bath, 2009:9). Oleh sebab itu penting untuk meneliti objek penelitian terhadap prinsip kebebasan berkontrak itu sendiri dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.

Pasal 1320 KUHper memuat Syarat sah perjanjian yang *pertama* adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. *Kedua* kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. *Ketiga* harus ada suatu hal tertentu. *Keempat* harus ada suatu sebab (kausa) yang halal.

Analisis penulis bahwa telah terpenuhi syarat sah pertama yaitu adanya kata “sepakat”. Sepakat dalam perjanjian adalah pertemuan atau persesuaian kehendak para pihak dalam perjanjian (Umar, 2020:39). Dikaitkan dengan objek penelitian, tanda tangan dalam lembar kontrak merupakan bukti persetujuan para pihak. Lain hal apabila dalam prakteknya ditemukan unsur kehilafan, penipuan, atau paksaan. sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUHPer: “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Unsur “sepakat” dalam perjanjian erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. Kajian penulis terhadap pemenuhan asas kebebasan berkontrak, antara iya dan tidak dipenuhi oleh kontrak berlangganan indihome. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan di antaranya (Muhtarom, 2014:51):

1. membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. menentukan bentuk perjanjian baik tertulis atau lisan;
3. menentukan isi perjanjian;
4. membebaskan mengadakan perjanjian dengan siapapun

Telkom memberikan kebebasan tanpa paksaan bagi calon pelanggan indihome untuk melakukan kontrak atau tidak. Sebelum penandatanganan kontrak, pelanggan indihome diberi kesempatan untuk membaca kontrak beserta seluruh syarat dan ketentuannya. Akhirnya keputusan ada ditangan pelanggan meneruskan perjanjian atau batal membentuk perjanjian. Demikian asas kebebasan berkontrak terpenuhi atas dasar pelanggan indihome dibebaskan membuat atau tidak perjanjian. Namun atas dasar pelanggan indihome tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan (negosiasi) atas ketentuan-ketentuan dalam kontrak berlangganan, maka asas kebebasan berkontrak tidak tercapai bulat.

Syarat kedua. “Kecakapan para pihak”. Para pihak dalam kontrak indihome adalah Telkom dan Pelanggan. Telkom merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang saham mayoritasnya dimiliki Pemerintah Republik Indonesia. Pelanggan adalah individu umur 18 (delapan belas) tahun keatas yang dibuktikan dengan melampirkan kartu tanda penduduk (KTP) dan foto diri dengan (KTP). Dalam KUHPer usia cakap hukum adalah 21 tahun atau sudah menikah, namun di Indonesia usia minimum seseorang telah cakap hukum 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012. Dengan

demikian syarat sah kedua terpenuhi.

Syarat ketiga mewajibkan “Objek” perjanjian jelas. Di sini objek perjanjiannya jelas, yaitu layanan jaringan indihome. Selanjutnya, obyek tersebut haruslah halal. Pasal 1337 KUHPer melarang sebuah perjanjian bertentangan dengan Undang-Undang yang ada dan melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Kesusilaan adalah sebuah norma yang bersumber dari manusia. Norma kesusilaan berbeda beda di tiap wilayahnya dan dinamis dari waktu ke waktu. Jadi patokan sebuah tindakan bertentangan dengan kesusilaan atau tidak, sulit dijawab karena tidak ada sumber patokan norma kesusilaan (Lestari dan Santoso, 2018:293-294). Maka Timbul pertanyaan apakah klausa perjanjian harus sesuai kesusilaan yang baik secara umum atau dalam lingkup yang terbatas. Jawaban atas hal ini, terdapat dua pendapat. Pertama pendapat yang menyatakan lingkup kesusilaan yang baik hanya sebatas lingkup kalangan kecil, yaitu sebatas lingkup hubungan hukum tersebut. Sedangkan, pendapat kedua menyatakan menerima kesusilaan lingkup kalangan kecil, asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan secara umum. Brakel lebih setuju atas pendapat pertama, karena hakim cenderung akan menerapkan norma kesusilaan yang mereka percaya dan yakini (Kusumandari, 2018:47). Jadi sulit untuk menyimpulkan kontrak berlangganan indihome salah berdasarkan kesusilaan karena tergantung bagaimana pandangan individu itu sendiri.

Ketertiban umum menurut Sutan Remy Sjahdeini merupakan bagian dari kepatutan. Demikian kepatutan dapat tercermin dari keadilan (Herlina dan Santi, 2016:424). Demikian pencantuman klausa-klausa yang tidak adil merupakan ketidak patutan. Dalam kaitannya dengan objek penelitian, kontrak tersebut dibuat sepihak oleh Telkom, sehingga faktor subjektivitas sangat mempengaruhi kausal-kausal memuat lebih banyak kepentingan Telkom, yang banyak merugikan pelanggan. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dijumpai di dalam kontrak berlangganan Indihome, Demikian perbuatan melawan ketertiban umum atau tidak patut telah dilakukan Telkom.

Perbuatan melawan Undang-Undang dilakukan Telkom dengan memasukan klausula baku dalam kontrak berlangganan Indihome. Penulis menemukan klausula baku dalam kontrak berlangganan indihome yang mana tertulis: “Telkom dibebaskan dari tanggung jawab atas pembayaran kompensasi atau kerugian yang ditanggung oleh PELANGGAN, baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsinya atau tidak berfungsinya sambungan layanan indihome, karna:...(b perubahan jaringan indihome, perubahan nomor, atau jaringan telekomunikasi TELKOM; .. ”. Dimaknai PT Telkom membebaskan diri dari tanggung jawab kerugian nasabah baik secara langsung ataupun tidak langsung atas tidak berfungsinya jaringan PT Telkom. Klausa yang bertujuan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha telah dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Klausula baku dalam kontrak indihome telah menghindari tanggung jawab Telkom

atas tuntutan biaya-biaya kerusakan, kerugian akibat hilangnya harta benda sehubungan dengan jasa telekomunikasi seluler yang diberikan pelaku usaha, gangguan atas jaringan layanan indihome, yang bukanlah kesalahan pelanggan. Padahal Pasal 1243 KUHPer menyatakan atas tidak terpenuhinya perikatan orang yang dirugikan berhak atas penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Demikian atas gangguan layanan indihome semestinya Telkom mengganti kerugian atas keuntungan yang seharusnya diperoleh bila tidak terjadi gangguan layanan Indihome.

Sebenarnya KUHPer tidak melarang pencantuman klausula baku atau klausula eksonerasi dalam perjanjian. Dapat dilihat pada Pasal 1493 KUHPer: “Kedua belah pihak, dengan persetujuan istimewa boleh memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini dan bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apa pun”. Demikian klausula baku atau klausula eksonerasi diperbolehkan namun dibatasi penggunaannya dengan haruslah melalui perundingan

KUHPer tidak membebaskan penjual atas tanggung jawab. Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak penjual dapat menuntut atas kerugian meskipun dalam perjanjian dialihkan pertanggung jawabannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal Pasal 1494 KUHPer: “Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.”

Selain UUPK, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi turut mewajibkan penyelenggara layanan telekomunikasi untuk selalu bertanggung jawab atas kerugian penggunaan layanan yang disebabkan penyelenggara layanan telekomunikasi melakukan kesalahan ataupun kelalaian.

Ketentuan pengakhiran kontrak berlangganan Indihome juga menyalahi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kontraknya pihak Telkom diberikan hak mengakhiri kontrak secara sepihak, yang mana tidak dapat dilakukan berdasarkan Hukum Perjanjian. Pengaturan syarat batal dalam pasal 1266 dan 1267 KUHPer selalu dianggap tercantum dalam perjanjian timbal balik. Menurut KUHPer pembatalan sepihak dapat dilakukan pada bentuk perjanjian timbal baik atas dasar wanprestasi, namun tidak bekerja serta merta melainkan perlu diajukan kepada pengadilan.

Demikian syarat sah keempat, yaitu sebab yang halal, hasil penelitian peneliti tidak terpenuhi. Karna kontrak berlangganan indihome memuat klausa yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Telekomunikasi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan Analisis yang telah diuraikan, maka objek penelitian tidak memenuhi satu dari empat syarat sah perjanjian, yaitu sebab yang halal. Ajaran subekti membagi syarat sah perjanjian atas syarat subyektif dan obyektif. Syarat subyektif adalah sepakat

dan cakap umur, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Syarat obyektif adalah suatu hal tentu dan suatu sebab yang halal, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian dianggap tidak terpenuhi. Jadi karena kontrak berlangganan Indihome tidak memenuhi syarat obyektif, sebab yang halal, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

D. Simpulan

Penelitian telah dilakukan dengan kesimpulan bahwa kontrak berlangganan indihome merupakan sebuah perjanjian baku. Oleh sebab itu keabsahannya penting diuji berdasarkan pasal 1320 KUHP, hasilnya kontrak berlangganan indihome memenuhi syarat subyektif, namun tidak dengan syarat obyektif. Asas kebebasan berkontrak terpenuhi, namun asas itikad baik tidak. Hasil telaah klausul-klausul kontrak indihome mengandung perbuatan melawan hukum. Klausul pembatasan tanggung jawab Telkom telah melanggar Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 15 Undang-Undang tentang Telekomunikasi. Klausul pengakhiran kontrak berlanggan telah menyalahi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian kontrak berlangganan indihome tidak memenuhi syarat “sebab yang halal” dan dapat dibatalkan. Perikatan yang timbul atas kontrak berlanggan indihome tidaklah sempurna, artinya perjanjian tersebut dapat lah diminta pembatalannya di pengadilan.

E. Saran

Bagi Konsumen harap memperhatikan kontrak yang hendak di tanda tangani, perhatikanlah hak dan kewajiban masing-masing pihak, hati-hati apabila termuat klausula eksonerasi di dalamnya, pertimbangkan tiap-tiap klausa dalam perjanjian agar tidak timbul rasa dirugikan di kemudian hari. Bagi Pengguna layanan indihome yang merasa dirugikan atas pencantuman klausula pembatasan tanggung jawab Telkom, dapat menggugat kontrak tersebut dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Hal yang digugat adalah klausul pembatasan tanggung jawab Telkom dalam kontrak berlangganan indihome telah menyalahi Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bagi Pihak Telkom, sebagai masukan untuk perbaikan kontraknya, dapat menyesuaikan klausa-klausa dalam kontrak berlangganan dengan pengaturan UUPK. Bagi pemerintah hendaknya mengawasi lebih praktik perjanjian baku, diharapkan adanya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur teknis apabila salah satu pihak menghendaki adanya klausa yang membertkan berlaku bagi pihak lainnya.

F. Daftar Pustaka

Buku

Bernadette M. Waluyo dan Johannes Gunawan. 2021. *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Gmbh

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Cet 2. Kencana. Subekti.
2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Jurnal

- Dhira Utara Umar. 2020. 'Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata'. *Lex Privatum*. Vol 8 No 1. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulung.
- Elis Herlina dan Sri Santi. 2016. 'Model Perjanjian Baku Pada Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar'. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol 23 No 3. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- M. Muhtarom. 2014. 'Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak'. *Jurnal Suhuf*. Vol 26 No 1. Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sairam Bath, 2009 'Law of Business Contracts in India'. *The Journal of Entrepreneurship*. Vol 20 No 2. New Delhi: Sage Publications.
- Tri Wahyu Surya Lestari dan Lukman Santoso. 2018. 'Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah'. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol 8 No 2. Kudus: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri.
- Zakiyah. 2017. 'Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen'. *Jurnal Al'Ad*. Vol IX No 3. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad albanjari.

Skripsi

- Ganis Noer Fadha Kusumandari. 2018. 'Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Antara Pembeli Satuan Ruko Dengan PT Shapir Yogya Super Mall'. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Wella Dany Permata. 2020. 'Kajian Kritis Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Parkir (Studi Putusan MA Nomor 2078k/pdt/2009 antara PT Securindo Packatama Indonesia Melawan Sumito Y. Viansyah)'. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata